

PUTUSAN PNYELESAIAN SENGKETA PROSES – KOTA SABANG

2018

PUTUSAN NO. 002/PS/PSWL.SBN.01.05/VIII/2018, 23 HLM

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG**

- ABSTRAK** : - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sabang menerima, memeriksa dan memutuskan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari Pemohon Sofyati Alfiana Ketua Umum DPD Partai Amanat Nasional Sabang, Burhanuddin Sekretaris Umum DPD Partai Amanat Nasional Sabang, atas dikeluarkannya Keputusan Termohon yaitu Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang berupa Berita Acara Nomor 14/HK/04.2-Kpt/KIP- Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang untuk Pemilihan Umum tahun 2019
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara Nomor 002/PS.Reg/PW SL.SBN.01.05/VIII/2018 Tertanggal 20 Agustus 2018 ini pada pokok Permohonannya terkait adanya Keputusan Termohon dalam bentuk Berita Acara Nomor 14/HK/04.2-Kpt/KIP-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang untuk Pemilihan Umum tahun 2019, dimana pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan bahwa tidak ada pemberitahuan dari Termohon kepada Pemohon terhadap dokumen yang belum memenuhi syarat pada masa verifikasi, dan dengan dikeluarkan Keputusan KIP Sabang tersebut, Termohon telah menghilangkan hak sdr. IKHLAS dan Sdr. HUSNUN untuk ditetapkan menjadi calon anggota DPRK Sabang pada Pemilu 2019 di Kota Sabang. Manjelis Adjudikasi memutuskan membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Sabang Nomor 14/HK/04.2-Kpt/KIP-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang untuk Pemilihan Umum tahun 2019, Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang untuk menetapkan saudara HUSNUN dengan status Memenuhi Syarat (MS) sebagai bakal calon anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019, Menolak Permohonan Pemohon yang memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang untuk menetapkan saudara IKHLAS dengan status Memenuhi Syarat (MS) sebagai bakal calon anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019. Dan Memerintahkan kepada KIP Kota Sabang untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.
- CATATAN** : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sabang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 September 2018.